

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sijunjung merupakan sebuah kabupaten yang mempunyai banyak Kecamatan dan Nagari di dalamnya. Begitupun dengan tradisi budaya yang terdapat di dalam kabupaten tersebut. Setiap tempat mempunyai tradisi yang berbeda dengan tempat yang lainnya. Adapun pepatah minangkabau yang mengatakan *adat nan salingga nagari*, yang dianggap mempunyai makna bahwa nagari itu sendiri yang mengetahui sebuah adat dan belum tentu nagari lain mengetahui dan bahkan memilikinya. Begitupun dengan fenomena yang terjadi di dalam Masyarakat Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Salah satu bentuk fenomena yang terdapat di dalam Nagari Silantai yaitu: penjatuhan talak, di dalam acara kematian atau meninggalnya seorang istri yang dijatuhkan talak oleh suaminya.

Kematian atau meninggal dunia, mungkin kita semua tidak akan luput dengan namanya meninggal, karna setiap kita mengetahui, bahwa setiap yang hidup pasti akan mengalami yang namanya *mati* atau meninggal. Namun mengenai perihal cepat, lama, kapan dan di mana semua kita tidak mengetahui hal itu karna itu hanya ketentuan dari Allah SWT. Setiap kita, manusia hanya mampu berusaha untuk mempersiapkan diri sebelum kematian tersebut menghampiri diri kita.

Di dalam pelaksanaan acara kematian tersebut, setiap tempat mempunyai bermacam-macam bentuk pelaksanaan. Pelaksanaan berupa, ada yang hanya

dikuburkan atau di makamkan saja, dan adapun harus melakukan tahapan tertentu terlebih dahulu sebelum bisa di makamkan. Namun apabila belum melakukan tahapan hal demikian, maka mayat belum bisa untuk di makamkan. Hal itu bisa terjadi karena setiap tempat atau daerah mempunyai budaya tersendiri, terutama di dalam pengurusan, bahkan sampai proses pemakaman jenazah.

Pada Masyarakat Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Talak terbagi menjadi dua bagian, yaitu: talak hidup dan talak kematian. Talak hidup diucapkan langsung kepada istri, dihadapan *niniak mamak* dan keluarga yang bersangkutan, sedangkan talak kematian pengucapan talak sudah dalam bentuk diwakilkan kepada *niniak mamak* suami kepada *niniak mamak* istri (wawancara Rahamis, November 2023). Pada awalnya penulis beranggapan bahwa penjatuhan talak hanya bisa dilakukan pada saat istri dan suami sama-sama masih hidup saja, namun kenyataanya penjatuhan talak pada Masyarakat Nagari Silantai masih bisa dilakukan apabila istrinya sudah meninggal lebih dahulu dari suami.

Menurut, J Abdillah (2019: 183-192) Analisa Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI. Jurnal ini berisikan tentang hal-hal yang membuat hubungan perkawinan dapat putus. Hasil dari penelitian ini mengatakan hubungan suami dan istri **putus** apabila telah terjadi tiga hal: pertama karena kematian, kedua adanya surat tanda cerai, dan yang ketiga adanya putusan taklik talak.

Di dalam Masyarakat Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, penjatuhan talak akan tetap dilakukan suami kepada istri walaupun istrinya tersebut sudah meninggal dunia sekalipun. Penjatuhan talak tersebut sudah dalam bentuk diwakilkan kepada *niniak mamak* istrinya, beserta pemberian uang talak terhadap istrinya yang sudah meninggal dunia tersebut. Fenomena menjatuhkan talak di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, terdapat dua talak. Talak pertama

disebut dengan nama talak cerai diikuti dengan pemberian uang talak, dan yang kedua disebut dengan *tulak pungguang* atau talak punggung. Talak cerai dijatuhkan pada saat mayat istrinya hendak dimandikan, namun boleh juga sebelum istrinya di makamkan, sedangkan *tulak pungguang* atau talak punggung dilakukan sewaktu mayat istri sudah keluar dari rumah, atau pada saat mayat istri di bawa kepemakaman.

Talak cerai merupakan talak perpisahan antara suami dan almarhumah istrinya yang di ikuti dengan pemberian uang talak sebagai tanda bukti cerai telah di berikan suami terhadap almarhumah istrinya. Di dalam penerimaan talak cerai sudah diwakilkan kepada *niniak mamak* almarhumah istrinya. Talak selanjutnya yaitu talak punggung, talak punggung merupakan talak yang saling membelakangi antara suami dan almarhumah istrinya pada saat keluar dari rumah menuju ke pemakaman. Di dalam pelaksanaan talak punggung suami akan di bawa pulang ke rumah orang tuanya oleh saudara maupun perwakilan dari keluarga suami, pada saat penjemputan suami keluarga boleh minta izin kepada keluarga almarhumah istri dan boleh juga tidak apabila situasi tidak mengizinkan.

Setelah terjadinya perpisahan akibat meninggalnya salah satu antara suami dan istri, selanjutnya akan terjadi pembagian harta yang didapat selama pernikahan oleh pasangan tersebut. Harta yang dibagi tersebut berupa rumah, tanah, uang dan kendaraan. Pada Masyarakat Silantai pembagian harta ini dilihat kapan harta didapatkan, selama pernikahan atau sebelum pernikahan. Pada Masyarakat Silantai pembagian harta tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor keturunan, mempunyai anak atau tidak pasangan tersebut.

Penulis tertarik mengangkat judul fenomena talak kepada istri yang sudah meninggal dunia di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Apabila dilihat dari sudut logikanya mana mungkin orang yang sudah meninggal dunia masih ditalak,

karena dia sudah menjadi mayat, dan dia tidak akan tahu bahwasanya jika dirinya sudah ditalak oleh pasangannya atau suaminya. Begitupun dengan pemberian uang sebagai bukti dia sudah ditalak, begitupun dengan *tulak pungguang* atau talak punggung kepada mayat istri oleh suaminya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

- a. Bagaimana jenis dan pelaksanaan talak kepada istri yang sudah meninggal dunia oleh suami di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?
- b. Bagaimana dampak terhadap suami jika talak pungguang tidak dilakukan kepada istri yang sudah meninggal di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab bagaimana permasalahan yang terjadi di rumusan masalah di atas sehingga dapat mencari dan menelaah bagaimana rumusan masalah :

- a. Agar dapat mendeskripsikan jenis dan pelaksanaan talak kepada istri yang sudah meninggal dunia oleh suami di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.
- b. Agar bisa mendeskripsikan dampak terhadap suami jika tidak melaksanakan *tulak pungguang* atau talak punggung kepada mayat istrinya di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian.**a. Manfaat teoritis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai kajian akademik yang nantinya bisa menambah wacana publik tentang “Fenomena Menjatuhkan Talak Kepada Istri Yang Sudah Meninggal Dunia Di Nagari Silantai Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dan untuk menambah wawasan ilmu khususnya bagi penulis tentang penjatuhkan talak oleh suami kepada istri yang sudah meninggal dunia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atas penelitian berikutnya dalam sebuah karya ilmiah, baik nantinya yang dalam bentuk buku maupun skripsi.